

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan ini, maka dalam penelitian Praktik Jual Beli Parsel Lebaran Dengan Sistem Cicilan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus usaha Bu Wiji Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli parsel lebaran dengan sistem cicilan usaha Bu Wiji Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, proses jual beli yang dilakukan yaitu dengan cara pembeli akan memesan parsel lebaran yang mereka butuhkan untuk hari raya berdasarkan kriteria tertentu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wiji selaku penjual parsel. Dalam jual beli ini, harga telah ditentukan oleh pihak penjual di awal akad dan diketahui oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dan pembayarannya dilakukan secara cicilan yang akan dibayarkan pembeli setiap bulannya kepada pihak penjual.
2. Akad *bai'i al-istiṣna'* dalam praktik jual beli parsel dengan sistem cicilan ini belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan karena dalam praktik jual beli parsel lebaran sistem cicilan ini tidak ada kejelasan mengenai penambahan harga serta tidak adanya hak *khiyar* yang dimiliki oleh pembeli. Kemudian menurut hukum Islam terhadap praktik jual beli parsel sistem cicilan ini belum sesuai dengan

hukum Islam dan juga menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan transaksi ekonomi Islam, karena terdapat kecacatan dalam rukun dan syarat dalam *ba'i al-istiṣna'* yaitu adanya unsur ketidakjelasan dalam harga dan tidak adanya hak khiyar dalam transaksinya. Hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 61 “ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku” dan pasal 108 “apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.”

## **B. Saran**

Setelah menarik kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan saran yang semoga dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. Diharapkan bagi pihak penjual parcel lebaran, sebaiknya di awal akad menjelaskan kepada pembeli mengenai perubahan harga parcel jika terjadi kenaikan harga parcel. Serta sebaiknya pihak penjual menyediakan hak khiyar kepada pembeli. Hal ini agar terhindar dari adanya ketidakjelasan terhadap kualitas dan harga parcel lebaran.
2. Diharapkan bagi pembeli sebaiknya lebih teliti mengenai kesepakatan jual beli saat akan melakukan sebuah transaksi, hal ini bertujuan agar pembeli tidak merasa kecewa atau merasa dirugikan di akhir transaksi.